KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research
Vol.2, No.4 Agustus 2024
e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 992-1004
DOI: https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2086

PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI SIRRI (Studi Kasus Di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng)

Salma Nur Rochma Setya Wardah
Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim
Korespondensi penulis : salmasalma.16032002@gmail.com , habibialamin@unhasy.ac.id

Abstract. *The problem of unregistered polygamous marriages is an interesting issue. Marriages are carried out in accordance with the pillars and conditions, the presence of witnesses and guardians as determined by religion, but are not carried out in the presence of a marriage registrar (PPN). For those who are Muslim, both at the Kua and at the civil registry office for non-Muslims. Many polygamists are carried out only to satisfy their husband's desires. So there is a lack of public knowledge regarding unregistered marriages, especially polygamous unregistered marriages, with the aim of understanding the rights given to polygamists to be fair. This happened to the perpetrators of a polygamous serial marriage in Mojotengah village, Bareng district, Jombang district. Even though they are currently still living together, there are many problems occurring in their families, which is due to unfair factors in providing fair qualities to their wives. For this reason, the aim of this research is to explain the wife's rights in a polygamous serial marriage, and to explain the wife's rights in the complications of Islamic law. This research is qualitative field research with an empirical normative approach. In obtaining data, the author used three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations. Based on the results of research in Mojotengah Village, Bareng District, Jombang, it can be concluded that this alternative requirement is an absolute requirement, meaning that one of the conditions must be present to be able to apply for polygamy. Meanwhile, the cumulative requirements for polygamy are requirements that must be fulfilled in a polygamy application. The rights of wives from sirri polygamy according to Islamic law, the rights of wives emerge from the time the marriage agreement is completed and Islam requires both parents to protect and provide for their children.*

.

Keywords: *Wife's Rights in a Sirri Polygamous Marriage, Sirri Marriage According to the Islamic Religion*

Abstrak. Problematika pernikahan poligami siri menjadi isu yang menarik, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak istri dalam pernikahan poligami siri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan realita sosial masyarakat memperlihatkan bahwa banyak pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, keberadaannya wali serta saksi ditentukan oleh agama, namun didepan pegawai pencatat perkawinan tidak dilakukan. Khusus agama islam baik dalam kua maupun dalam pencatat sipil untuk non muslim. Sekarang poligami sekedar guna pemuas nafsu lelaki. Sehingga kurangnya pengetauan masyarakat sekarang mengenai pernikahan siri terutama pernikahan siri poligami, dengan tujuan mengerti hak-hak yang diberikan pada pelaku poligami bersikap adil. Hal ini terjadi pada pelaku pernikahan siri poligami di Desa Mojotengah, Kec Bareng, kab Jombang, Meskipun mereka saat ini masih hidup bersama tapi banyak permasalahan terjadi dikeluarga mereka, yang dikarenakan faktor ke tidak adilan dalam memberikan sifat adil ke istri-istrinya.

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 29, 2024; Agustus 01, 2024
* Salma Nur Rochma Setya Wardah, *salmasalma.16032002@gmail.com*

Untuk itu tujuan penelitian ini dibuat bermaksud untuk menjelaskan bagaimana hak istri dalam pernikahan siri poligami, dan untuk menjabarkan mengenai hak istri istri dalam komplikasi hukum islam.

Penelitian bersifat kualitatif memakai normatif empiris. Penulis terhadap pengumpulan data memakai tiga cara mendapatkan data, seperti wawancara, observasi serta dokumentasi. Penulis memakai cara analisis bahan seperti makna-makna objek.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mojotengah, Kec Bareng, jombang menyimpulkan alternatif mutlak yang salah satu syaratnya wajib nyata dalam mengajukan permohonan poligami. Hal lain seperti syarat kumulatif poligami ini wajib dipenuhi terhadap permohonan poligami. Hak istri pada poligami sirri dalam hukum Islam ada pada awal ijab serta islam mengharuskan pasangan mencari nafkah.

Kata kunci: Hak Istri dalam Pernikahan Poligami Sirri, Pernikahan Sirri Menurut Agama islam

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral, dilakukan pasangan yang sudah sesuai syarat pernikahan. Pernikakan adalah satu sunnah nabi dalam melengkapi separuh iman. Pernikahan bertujuan membuat keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah. Melalui pernikahan dapat mengatur tata cara berumah tangga yang baik, menjaga keturunan, dan memperbanyak rezeki.

Tujuan pernikahan menurut Al-Quran, pernikahan sebuah akad serta suatu ibadah dengan berbagai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rosulnya. Maka, pernikahan hal mainan. Calon suami istri sebelum menuju sebuah ikatan pernikahan harus punya ilmu startegi membina keluarga.

Di Indonesia pernikahan diatur dalam undang – undang nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan. Undang – undang ini yang mengatur tentang syarat – syarat pernikahan secara sah menurut hukum positif.[1] Aturan tentang pencatatan pernikahan dalam syariat islam baik didalam Al-Quran ataupun Sunnah tidak ada secara konkrit atau benar adanya. Namun, dalam muamalat pada keadaan lain ada perintah mencatat. Mengikuti zaman dengan macam pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang- undangan yang tujuannya terwujudnya perkawinan dimasyarakat yang teratur.

Walaupun zaman sudah membentuk hal yang berubah, namun norma sosial yang ada mendudukkan wanita menjadi makhluk kelas dua. Hal tersebut juga terjadi pada Masyarakat Jawa terdahulu, seperti wanita lebih rendah dengan lelaki. Dimana wanita hanya mengasuh dan mengurus rumah serta anak dan melayani suami. Dibalik itu lelaki sebagai kepala keluarga, bekerja dan menentukan segala dalam keluarga. Yang hanya

---

[1] "*UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"* Pub. L. No. 1 (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

dimaksud lelaki tegas hanya berupa penguasa di keluarga, sehingga wanita hanya patuh dan harus rela dipoligami.

KAJIAN TEORITIS

Maka penelitian seharusnya, memiliki dasar atau kajian penelitian untuk mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan, berikut diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Mujib Gumelar tahun (2019) " Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)" . persamaan pembahasan Sama – sama membahas hak istri menurut KHI dan perbedaannya Penelitian ini berfokus pada menganalisis dan membandingkan pasal hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI dan CLD KHI
2. Skripsi yang ditulis Khotimatul Husna tahun (2018) " Hak Hak Istri Dalam Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Persamaan pembahasan Sama – sama membahas poligami siri, perbedaannya Penelitian ini berfokus pada poligami yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Tika Khayantun Fatkhumunzanah tahun (2023) "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Dusun Kamal Kulon, Margomulyo, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta)". Persamaan pembahasan Sama – sama membahas pemenuhan hak dalam perkawinan siri, perbedaannya hanya berbeda dalam lokasi penelitian
4. Skripsi yang ditulis oleh Liza Wahyuninto tahun (2010) Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang). Persamaan pembhasannya Sama- sama membahas problematika pemenuhan hak, perbedaannya Berbeda pada objek yang diteliti dimana membahas hak pasca perceraian
5. Skripsi yang ditulis oleh Indana Zulfa Nilasari tahun (2022) "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi). Persamaannya Sama – sama membahas hak istri pernikahan siri menurut kompilasi hukum islam, perbedaannya Berbeda pada focus objek penelitian

Secara bahasa, pernikahan yaitu, jimak yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan al-wathu, sedangkan akad yaitu ikatan atau kesepakatan. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *Poli* dan *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gemein* atau *Gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam Islam, arti dari poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita.

Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Pernikahan sirri menimbulkan beberapa problematika salah satunya adalah pemenuhan hak istri. Berikut hak istri yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan.
Setiap istri memiliki hak yang sama, baik itu istri pertama maupun istri kedua baik secara lahir maupun batin, jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama sejak perkawinannya masing-masing sesuai yang ditentukan. Suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. [2] Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam bab VI dan KHI bab XII.

METODE PENELITIAN

Kemudian yang menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu dilakukan dengan normatif empiris. Menggunakan penelitian lapangan, yang membahas hukum yang ada dan kejadian dalam realitas sekitar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diawali dengan menganalisis pemenuhan hak sebagai istri dalam pernikahan poligami sirri dimana diposisikan sebagai langkah penyelesaian kasuspemenuhan hak istri dalam pernikahan poligami sirri. Jadi, dalam prosesnya metode penelitian adalah metode deduktif. Ada metode penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis undang-undang tertulis serta menganalisis studi literatur yang relevan sebagai bukti dan memperkuat penelitian, yang kemudian dinamakan penelitian kepustakaan atau Library Research.

Pendekatan pertama ialah kajian yang dilakukan juga harus menggunakan pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang mendasari mengapa suatu kasus layak untuk dikaji.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Hal ini dijadikan sebagai sumber data dan wawasan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran.

Selanjutnya pendekatan analitis (Analytical Approach). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai apa yang ditulis peneliti. Pada gagasan pengembangan peneliti sesuai peraturan yang ada dan sesuai data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Desa Mojotengah yang beralamat di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang cukup dan relevan dengan substansi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Kewajiban Suami Yang Berpoligami di Desa Mojotengah

a) Nafkah

[2] Cik Hasan Bisri, Op.Cit, h. 145.

Pernikahan poligami siri menurut responden merupakan keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang. Pak Ps menjelaskan perihal nafkah untuk memenuhi kewajiban suami yang merupakan hak istri ;

"ningkahan siri poligami yaiku keputusan kang aku jupuk karo pertimbangan mateng".[3]

Mengenai hak nafkah yang diberikan oleh pak ps kepada istri-istrinya dari beberapa percakapan langsung dengan narasumber.

"suami aku bapak ps tansah adil nalika bojo kapisan ditukokake klambi istri-istrine sakabehe uga arep ditukokake klambi kang padha regane saengga awake dhewe ora ana iri-iri an"[4]

"Alhamdulillah aku gatau iri-irian masalah baju, pak ps mesti adil aku pasti dibelikan nek istri liane dibelikan dan aku mesti ngerteni ga kudu dibelikan juga soale ndelok kebutuhan, sekirane ga butuh mek pinginan tok"[5]

" jumbuh karo ajaran agama kang ya iku salah siji sunnah nabi muhammad saw tur faktor kabutuhan kulawarga. aku wis nglakoni ningkahan siri amarga ngrasa nduweni kemampuan kanggo ngebaki tanggung jawab dadi bojo lan gegayuhan kanggo ngrewangi wadon kang mbutuhake perlindungan lan nafkah. salah siji prinsip utama jero poligami yaiku kaadilan. aku ngupakara keras kanggo mesthekake menawa kabehing bojo ngolehake patrap kang padha adile. iki kalebu jero bab nafkah, wayah, perhatian, lan asih sayang. aku uga tansah kabukak jero komunikasi karo istri-istri aku kanggo mesthekake menawa dheweke kabeh ngrasa dirungokake lan dingarteni. karo manajemen wayah lan perhatian ya iku bab kang wigati banget jero kahanan kaya iki. aku ngupakara sekuat tenaga kanggo menehake wayah kang setara kanggo saben bojo lan bocah-bocah kita . kita nduweni jadwal kang terstruktur karo apik ben kabeh anggota kulawarga ngrasa diperhatikake lan diregani. tanggapan masarakat karo ningkahan poligami siri tamtu macem-macem. ing desa mojotengah dhewe, mayoritas masarakate nampa karo apik amarga kita urip jero lingkungan kang kentel karo nile-nile agama lan tradhisi. nanging, aku uga ngerti menawa ana kang ndean nduweni pandhengan seje. kita tansah ngupakara njaga sesambungan kang becik karo tetangga lan masarakat sawatara. aku uga pengin ngaturi menawa poligami siri dudu bab kang bisa kaanggep enteng. iku mbutuhake komitmen, kaadilan, lan ketulusan ati kang gedhe saka kabehing pihak kang melu. kaadilan lan komunikasi kang apik ya iku kunci utama kanggo njaga keharmonisan jroning rumah tangga poligami. kanggo masarakat kang pengin ngerteni luwih jero, aku sarankan kanggo mbuka penggalih lan ati, sarta berempati karo pilihan urip wong liya."[6]

Penulis menyimpulkan bahwasanya setiap pernikahan pada umumnya akan terjadi perselisihan apalagi pernikahan poligami siri, namun dilihat dari pernikahan pak ps mereka mampu untuk selalu menjaga keharmonisan antar istri dan istri pun selalu mengerti keadaan suami.

Sama terhadap memberi nafkah, Pak Ps menjelaskan sebagai suami selalu berusaha sama memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Dia memastikan bahwa hak istri-istrinya

[3] Wawancara dengan bapak ps (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 10.19

[4] Wawancara dengan ibu mf (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 10.30

[5] Wawanacara dengan ibu msy (resoponden meminta untuk dirahasiakan) pada tanggal 29 februari, 08.48

[6] Wawancara dengan bapak ps (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 10.19

terpenuhi tanpa adanya perasaan iri di antara mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam hubungan poligami, meskipun terkadang tidak terpenuhi semuanya istri-istrinya selalu menerima, qonnah karena mereka menyadari ini plus minus dipoligami dan karena mereka mengerti kalau pak ps selalu mengusahakan. Pak Ps menyebutkan bahwa poligami siri dilakukan dengan mengikuti ajaran agama dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk berpoligami tidak hanya didasarkan pada keinginan pribadi, tetapi juga pada nilai-nilai agama dan tradisi. Dalam Tanggapan Masyarakat terhadap poligami siri bervariasi. Di Desa Mojotengah, mayoritas masyarakat menerima poligami dengan baik karena mereka hidup dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama dan tradisi.

b) Kiswah

Kiswah bentuk hak istri guna mendapat pakaian yang layak dari suami, tercantum pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pakaian dimaksudkan dalam hak kiswah ini meliputi:

1) Pakaian sehari-hari yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan istri.
2) Pakaian untuk acara-acara khusus, seperti baju lebaran, baju pengantin, dan sebagainya.
3) Pakaian dalam yang layak dan bersih. Dimana semua itu harus dibagikan secara merata kepada istri – istri yang dipoligami.

Wawancara dengan ibu Mf, Menurut penuturan beliau juga, pak ps selalu berusaha untuk memnuhi hak kiswah tersebut secara adil kepada istri-istrinya. Dengan membelikan pakaian yang layak dan nyaman untuk dipakai.

"kulo ora meri karo bojo liyane, amarga kulo rumangsa cukup saka papan panggonanku, nganti klambi sing diwenehake."[7]

Adapun penuturan istri ketiga Ibu Msy ;

"Alhamdulilah, kulo ora duwe pikiran meri marang wong liya, amarga kulo bersyukur diparingi omah sing nyaman lan sandhangan sing layak kanggo kulo."[8]

Alhamdulillah ibu msy sebagai istri ketiga tidak pernah merasa iri dengan istri lainnya, karena ibu msy sangat mengerti dan bisa membedakan apa keperluan dan hanya keinginan, pak ps juga akan membelikannya baju nantinya kalo mendapat rezeki.

Penulis menyimpulkan bahwasanya hak Kiswah merupakan bagian dari bentuk nafkah suami oleh istri-istrinya seperti di Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pakaian termasuk hak kiswah meliputi beragam jenis pakaian, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun acara-acara khusus, serta pakaian dalam yang layak dan bersih. Dalam konteks poligami, pemenuhan hak kiswah harus dilakukan secara merata kepada semua istri. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mf, terlihat bahwa Pak Ps selalu berusaha untuk memenuhi hak kiswah secara adil kepada istri-istrinya. Dia memastikan bahwa setiap istri mendapatkan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, serta dengan harga yang sama. Hal ini menunjukkan komitmen Pak Ps untuk menjaga keadilan di antara istri-istrinya dalam hal pemenuhan hak kiswah. Penuturan Ibu Msy menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam pemenuhan hak kiswah. Dia mengungkapkan bahwa meskipun tidak selalu

[7] Wawancara dengan ibu mf (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 10.30

[8] Wawanacara dengan ibu msy (resoponden meminta untuk dirahasiakan) pada tanggal 29 februari, 08.48

dibelikan barang-barang yang diinginkan, namun Pak Ps selalu memastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Sikap ini mencerminkan pengertian dan kesadaran Ibu Msy dalam menghadapi poligami serta memperkuat hubungan harmonis dengan suami dan istri-istri lainnya. pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga poligami untuk memastikan keadilan dan keharmonisan di antara semua pihak. Pak Ps dan istri-istrinya perlu terus berkomunikasi secara terbuka tentang kebutuhan, keinginan, dan pengalaman masing-masing membentuk keseimbangan maupun keharmonisan dalam keluarga poligami.

c) Tempat Tinggal

Menyiapkan tempat layak serta nyaman adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi terhadap semua istrinya. Penuturan bapak Ps (suami) terkait tempat tinggal :

"wes dijelasno nang agama tempat tinggal iku hak dasar seng kudu dipenuhi setiap suami, koyo aku ngene poligami ono bojo lebih dari satu kudu tak penuhi hak e ngekek i omah seng layak lan nyaman meskipun teko pernikahan siri iku ngunu hak tetep gae setiap istri, jarak omah e bojoku seng kedua ambe ketiga ga sepiro adoh dadi aku iso njangkau nek arep moleh dan aku yo selalu adil dalam bagi waktu".[9]

Pak ps menjelaskan, rumah salah satu hak dasar bersifat wajib untuk seorang suami dengan menyediakan tempat layak serta nyaman untuk ditempati. Pak ps memberikan rumah untuk kedua istrinya dengan jarak yang tidak terlalu jauh agar pak ps mudah untuk mengjangkaunya dan pak ps selalu adil dalam pembagian waktunya. Sedangkan penuturan ibu Mk (istri kedua)

"Awale aku yo serumah ambe ibu msy, awakdewe baik-baik saja pas serumah terus bojoku Alhamdulillah ono reziki iso ngekek i rumah seng layak gae istri-istri dan aku yo ngeroso tercekupi kabeh waktu e bojoku gae aku yo cukup, aku yo kudu pengertian soale aku yo istri seng dipoligami. Kk ku melok wongtuoku ga melok bojoku soale aku nikah siri gaono nak catatan pernikahan".[10]

Pada awalnya ibu mk dan ibu msy tinggal dalam satu rumah dan mereka tidak keberatan, kemudian pak ps mendapatkan rezeki dan bisa memberikan rumah yang layak dan nyaman untuk istri-istrinya, ibu mk juga selalu merasa tercukupi dari segi waktunya dan ibu mk selalu pengertian pada pak ps dan bum k menjelaskan bahwa status kk nya ikut orang tuanya dimana tidak bias ikut pak ps karena tidak ada pencatatan perkawinan. Adapun penuturan dari Ibu Msy (istri ketiga)

"Aku selalu memahami keadaane bojoku, soale aku ya sadar aku dinikah poligami tapi Alhamdulillah pak ps selalu berusaha membahagiakan setiap istri-istrinya selalu adil menuhi hak-hak e, koyo aku ngene digaekno omah dewe pas pak ps ono rezeki ."

Ibu msy sangat memahami pak ps, ibu msy yang dinikah poligami dimana pak ps haru memenuhi hak-hak setiap istrinya dengan adil dengan memberikan tempat tinggal yang layak

Dengan bapak ps yang memisahkan tempat tinggal istri-istrinya agar tidak ada cemburu-cemburuan diantara mereka dengan memilih jarak yang tidak begitu jauh juga memudahkan bapak ps untuk mengunjungi istri-istrinya.

[9] Wawancara dengan bapak ps (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 11.05

[10] Wawancara dengan ibu mf (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 10.30

Penulis menyimpulkan bahwasanya Penuturan Pak Ps menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dia memberi rumah, meskipun dalam pernikahan siri. Pak Ps juga mencoba untuk tidak membuat jarak tempat tinggal istri-istrinya terlalu jauh agar mudah dijangkau dan dia selalu adil dalam pembagian waktu di antara istri-istrinya. Ibu Mk dan Ibu Msy menunjukkan sikap keterimaan dan pengertian terhadap situasi poligami yang mereka jalani. Mereka merasa cukup dan tercukupi dengan tempat tinggal yang diberikan oleh Pak Ps, serta selalu memahami dan menerima keadaan suami mereka. Keduanya merasa bahwa Pak Ps selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka dengan adil. Tindakan Pak Ps dalam memisahkan tempat tinggal istri-istrinya dengan jarak yang tidak terlalu jauh juga mencerminkan kebijaksanaan dalam mengelola hubungan poligami. Dengan demikian, dia berusaha untuk mencegah munculnya rasa cemburu di antara istri-istrinya dan memudahkan dirinya untuk mengunjungi mereka dengan mudah.

d) Biaya Rumah Tangga

Dalam Islam, suami diwajibkan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Adapun pak ps memberikan haknya dalam biaya rumah tangga

"dalam rumah tangga penting tranparan jujur masalah keunagan kudu terbuka satu sama lain, koyo aku ngene bojo akeh yo kudu transparan adil nak kabeh cek gaono iri-irian satu sama lain, aku yo selalu berusaha memberikan seng terbaik gae bojo-bojoku selalu tak usahakno mergo yoiku tanggung jawabku, meskipun kadang gacukup alhamdulillah bojoku neriman."[11]

Pak ps menjelaskan dalam rumah tangga pentingya untuk saling terbuka satu sama lain apalagi dalam hal ekonomi harus transparan dan pada saat ingin melakukan pernikahan poligami harus mampu finansial untuk menghidupi istrinya , dan pak ps juga selalu berusaha memenuhi biaya rumah tangga istri-istrinya dengan adil juga, dimana pak ps selalu mengusahakan yang terbaik mekipun terkadang tidak cukup istri-istrinya selalu menerima.

Ibu mf

"Pak ps selalu memenuhi biaya rumah tangga kami meskipun kadang ngroso kurang tapi saya selalu bersyukur, aku y ngerti iki konsekuensiku juga gelem dipoligami dan aku selalu memanfaatkan dengan sebaik mungkin biaya rumah tangga seng dikek i pak ps karena pak ps selalu berusaha agar kebutuhan rumah tangga kami tercukupi lah, saya juga ini membuka warung untuk sedikit membantu suami saya"[12]

Ibu mf merasa tercukupi meskipun kadang kala kurang tapi selalu bersyukur karena ini juga konsekuensinya dalam pernikahan poligami, ibu mf juga membantuk pak ps dengan membuka warung

Penulis menyimpulkan bahwasanya Pak Ps menunjukkan sikap yang transparan dan terbuka dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Dia berusaha untuk menjelaskan

[11] Wawancara dengan bapak ps (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 11.30

[12] Wawancara dengan ibu mf (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 10.30

kepada semua istri mengenai pendapatan dan pengeluarannya serta mencari solusi kreatif ketika penghasilannya tidak mencukupi. Komunikasi yang baik tentang keuangan juga penting untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam keluarga. Dan istrinya Ibu Mf dan Ibu Msy menunjukkan sikap yang bijaksana dalam mengelola dana rumah tangga yang diberikan oleh Pak Ps. Meskipun kadang-kadang kurang, mereka selalu bersyukur dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Selain itu, mereka juga aktif mencari cara untuk membantu suami mereka, seperti membuka warung, untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Ibu Mf dan Ibu Msy menyatakan bahwa biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pak Ps tercukupi dan berterima kasih atas perhatian dan usaha Pak Ps dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya transparansi, komunikasi, dan pengelolaan dana rumah tangga yang bijaksana dalam konteks pernikahan poligami. Pak Ps sebagai suami berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan adil, sementara istri-istrinya juga berperan aktif dalam mengelola dana yang diberikan untuk memastikan kebutuhan keluarga tercukupi. Dapat disimpulkan juga dari pernyataan istri-istri dari pak ps sebenarnya biaya rumah tangga yang diberikan pak ps kurang mencukupi, namun hal itu istri - istri pak ps dapat mengelolah keuangan masing-masing dengan baik sehingga masing-masing masih bias memaklumi.

e) Biaya Pendidikan

Dalam perspektif agama, Islam memberikan hak pendidikan kepada semua perempuan, termasuk istri siri.

Menurut penuturan pak ps dalam memenuhi hak istrinya di pendidikan

"Selama iki yo aku dewe seng ngekeki pendidikan nak bojo-bojoku akeh-akeh ngekek i nasehat seng apik, cek iso bombing anakku dan aku yo mencukupi biaya pendidikan anakku nyekolahno"[13]

Selama pak ps selalu memberikan nasehat dan wawasan pada setiap istri-istrinya, dan pak ps juga memberikan biaya pendidikan penuh untuk anaknya yang disekolahkan dimana pak ps memiliki satu anak dari pernikahan sirinya dengan ibu msy

Ibu msy

"Pak ps selalu memenuhi kebutuhan pendidikanku dengan ngekek i nasehat-nasehat dan pendidikan gae anakku mungkin iki seng bedakno ambe ibu mf dalam biaya pendidikan seng dimana aku onok anak seng butuh gae biaya pendidikan"

Dimana ibu msy yang memiliki anak dari pernikahan poligami siri ini dan perlunya pendidikan untuk anaknya tersebut..

Penulis menyimpulkan bahwasanya Meskipun secara hukum pernikahan siri tidak diakui, hak pendidikan tetap menjadi hak fundamental bagi setiap warga negara, termasuk istri siri. Dalam hal ini, Islam juga memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan bagi semua perempuan. Pak Ps menunjukkan perhatian dan komitmen dalam memenuhi hak pendidikan istri-istrinya dan anak-anaknya. Dia memberikan nasehat dan wawasan pada setiap istri, serta menyediakan biaya pendidikan penuh untuk anaknya yang disekolahkan. Hal ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab Pak Ps dalam mendukung

[13] Wawancara dengan bapak ps (responden meminta untuk dirahasiakan), pada tanggal 22 februari 2024, pukul 11.30

pendidikan keluarganya, meskipun dalam konteks pernikahan siri yang tidak diakui secara legal, Kasus ibu msy yang memiliki anak dari pernikahan poligami siri menunjukkan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak tersebut. Meskipun anak-anak dari pernikahan siri menghadapi tantangan hukum dan sosial, pendidikan tetap menjadi prioritas untuk memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai potensi mereka. Hal ini ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam konteks pernikahan siri, serta peran suami dalam memenuhi hak pendidikan istri dan anak-anaknya meskipun dalam kondisi hukum dan sosial yang kompleks. Pak ps yang memiliki anak dengan bu msy dimana sang anak akan kesulitan untuk bersekolah karena terhabatnya pembuatan data diri yaitu akta kelahiran yang sangat dibutuhkan untuk data diri anak, pak ps pun membuatkan akta anaknya tersebut dengan menjadikan anaknya dengan istri pertama yang sah secara negara, membuat keputusan tersebut sudah dirundingkan dari berbagai pihak, istri pertama dan ibu msy menerima dan setuju, sehingga sang anak dapat membuat akta kelahiran yang nantinya penting untuk data dirinya.

2. **Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dalam Pernikahan Poligami Siri**

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, perkawinan menurut hukum islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami .

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sebagian masyarakat menganggap nikah siri sebagai perkawinan sah secara agama, jika perkawinan siri terpenuhi seluruh syarat agama. Dalam islam seorang suami tidak butuh mendapatkan izin istri untuk melakukan poligami, namun pak ps sendiri tetap meminta izin kepada istrinya ketika hendak melakukan poligami untuk menghormati istrinya dan mencegah adanya pertikaian sesame istri. Inilah yang juga menyebabkan banyak terjadi kasus pernikahan poligmi siri dimana seseorang yang hanya ingin menurutu nafsunya karena dalam pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dimana istri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatatnya pernikahan dalam negara. Karena dimana salah satu syarat utama untuk poligami adalah suami harus berlaku adil. Pada dasarnya, syarat mutlak bagi seorang suami adalah dapat menikah hanya kepada empat (empat) istri dan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh pak ps, maka pak ps harus menikahi satu istri dan ketika pak ps sanggup memenuhi maka diperbolehkan melakukan poligami, pak ps menikahi ibu mf dan msy. Idealnya, kedua undang-undang tersebut bertujuan untuk meminimalkan sikap dominan suami laki-laki terhadap istri-istri perempuan ketika mereka menikah lagi. untuk mencapai tujuan perkawinan dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Dan pak ps bisa mencapai tujuan pernikahan tersebut bersama istri-istrinya.

3. Analisis Pemenuhan Hak Istri Dalam Pernikahan Poligami Siri di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng

Pernikahan poligami siri merupakan praktik pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan melibatkan seorang suami yang menikah dengan lebih dari satu istri. Pernikahan poligami siri ini dilakukan oleh salah satu warga desa mojotengah kecamatan bareng kabupaten jombang, dimana mereka melakukan pernikahan poligami siri yang didasari Sunnatullah berpegang pada agama, pak Ps mengatakan "aku nikah poligami siri iki yo ga angger nikah nuruti nafsu semata, aku yo belajar ilmu agama sek" . Sebelum melakukan pernikahan poligami siri pak ps memperdalam ilmu agama dulu sehingga mampu nantinya dalam menjalankannya .Akan tetapi, pernikahan poligami siri menimbulkan berbagai konsekuensi, salah satunya terkait pemenuhan hak istri. Dimana pernikahan poligami siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan istri siri tidak memiliki hak legal yang sama dengan istri yang menikah secara resmi, seperti hak atas nafkah, hak waris, dan hak atas perlindungan hukum. Ketidakjelasan status hukum ini membuat istri siri rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak. Praktik poligami siri sering kali diwarnai dengan ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam banyak kasus, suami tidak mampu berlaku adil kepada semua istrinya, baik secara materi maupun emosional. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan, konflik, dan keretakan dalam rumah tangga. Konsekuensi diatas banyak terjadi dalam kasus pernikahan poligami siri sehingga menjadi hal yang lumrah dalam pernikahan poligami siri, meskipun seperti itu ada cara agar kejadian semua itu tidak terjadi atau menimalisir dengan adanya komunikasi antar suami dan istri-istri nya, dan sebagai seorang suami juga harus melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi semua hak istri-istrinya, dalam pernikahan poligami siri yang dilakukan pak ps, pak ps selalu berusaha untuk memenuhi dan bersikap adil terhadap istri-istrinya sehingga tidak ada problematika didalamnya, meskipun ada itu merupakan hal yang lumrah dalam pernikahan poligami siri dimana si istri harus saling pengertian dimana itu sudah konsekuensinya dari awal, sehingga mereka merasa dalam pemenuhan hak nya tercukupi.

Terlepas dari jenis perkawinan yang dilakukan seorang suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Tetapi kewajiban serta hak suami seperti kewajiban memberi nafkah kepada istri sirinya juga ditentukan oleh telah terlaksanaknnya dukhul atau belum. Dukhul sendiri dapat diartikan sebagai hubungan suami istri. Sehingga, jika suami telah mensetubuhi istrinya maka wajib hukumnya untuk memenuhi hak dan kewajiban atas istrinya. Sementara jika belum terjadi dukhul, maka kewajiban suami belum bisa dikatakan wajib. Sesuai dengan hal tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri timbul karena terlaksananya dukhul.

Dalam melakukan poligami tentunya seorang suami harus bisa bersikap, berbuat, dan berperilaku secara adil antara istri pertama dengan istri yang dipoligami. Berpoligami tentunya dibenarkan oleh agama dan negara apabila pelaksanannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertulis. Poligami secara siri yang dilakukan oleh seorang suami tentunya dapat membawa stigma buruk bagi keluarganya, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami masih menunjukkan perilaku yang tidak benar, sehingga berpoligami menjadikan cemohan dan contoh yang buruk . Dalam realitinya pasangan poligami siri pak ps, ibu mf dan ibu msy terpenuhi haknya oleh pak ps. Sehingga stigma negative tersebut terbantah dalam pernikahan poligami siri yang dilakukan oleh pak ps.

4. Dampak Poligami Pernikahan Siri Atas Pemenuhan Hak Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng

Pelaku poligami dampak terhadap nikah siri merupakan adanya suatu masalah pemenuhan hak istri yang terjadi pada pak ps untuk memenuhi hak istri secara adil dan tidak ada perselisihan iri satu sama lain, meski dari itu adanya poligami ini hubungan keharmonisan suatu hubungan tidak ada ketertimbulan masalah konflik kedepannya.[14]

Disamping itu, para istri pak ps tidak memiliki hak nwarisan dan harta bersama. Akibat lainnya, istri tidak bisa menuntut nafkah jika suaminya masih hidup serta tidak bisa menuntut warisan dari suaminya jika meninngal dunia, karena nikah siri tidak akan dianggap oleh negara.

Dari hasil wawancara pada para pelaku nikah siri poligami menyatakan keluarganya harmonis, dan adanya tanda-tanda sebagai berikut:

1. Adanya agama dalam keluarga
2. Mempunyai waktu bersama
3. komunikasi baik terhadap anggota keluarga
4. Satu sama lain saling menghargai
5. Berkelompok dalam keluarga
6. Mampu dalam menyikapi masalah

KESIMPULAN

Berdasarkan pen jelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hak istri dalam kompilasi hukum islam pasal 80 :
    a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri Bersama.
    b. Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
    c. Suami wajib memberi Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan agama.
    d. Sesuai dengan penghasilan suami :
        1) Nafkah kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
        2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
        3) Biaya pendidikan bagi anak
2. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada sempurna dan istrinya.
3. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap diriya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
4. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz .
5. Pemenuhan hak istri dalam pernikahan poligami siri pak ps warga desa mojotengah adalah:
    a. Pemenuhan nafkah yang belum cukup terpenuhi menurut peneliti karena ada beberpa aspek yang tidak terpenuhi

b. Hak kiswah terpenuhi dengan melihat sesuai kebutuhan istri
b. Hak tempat tinggal terpenuhi setiap istri pak ps mempunyai rumahnya masing-masing meskipun terkesan sederhana namun layak dan nyaman untuk ditinggali
c. Biaya rumah tangga masih kurang terpenuhi dimana sang istri sampai ikut membantu mencari pemasukan keungan dikeluarganya dengan berjualan, namun para istri pak ps bias menggunakan biaya rumah tangga dengan baik jadi meskipun terlihat tidak mencukupi dibuat cukup.

Biaya pendidikan, dikarenakan ibu msy saja yang mempunyai anak dari pernikahan poligami tersebut jadi pak ps selalu memenuhi kebutuhan tersebut.

SARAN

1. Untuk suami yang mau poligami harus mempertimbangkan secara baik, meminta izin Sangat penting untuk memiliki komunikasi baik dengan istri sah. Diskusikan keputusan ini dengan istri pertama Anda untuk memahami perasaannya dan, jika mungkin, mendapatkan persetujuannya. Hubungan harus tetap harmonis dan adil. Pastikan Anda siap memberikan kasih sayang, waktu, nafkah, dan perhatian yang adil kepada istri-istri Anda. Prinsip utama poligami adalah keadilan. Menjadi suami dari banyak istri membawa banyak tanggung jawab. Ini mencakup memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan finansial masing-masing pasangan dan anak. Sangat penting untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan ini, terutama dalam kasus di mana poligami tidak diakui atau dilarang oleh hukum negara Anda.
2. Bagi istri yang ikhlas untuk dipoligami, ketika menentukan pilihan tersebut hendaknya menerima segala konsekuensinya.
3. Pentingnya memikirkan anaknya nanti dalam mengurusi data diri dinegara dimana lemahnya kekuatan hukum akan jadi susah karena kita hidup dinegara hukum.

DAFTAR REFERENSI

Zainudin, Zulfiani. (2022) Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. ISBN : 978-623-02-5630-1 (PDF). Grub Penerbitan Cv Budi Utama. Yogyakarta

Sarwat Ahmad, Lc., M.A. (2019) Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan ISBN : 978-602-03-8447-9. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI. Jakarta

Faridl Miftah. (1999). 150 Masalah Nikah dan Keluarga. ISBN : 979-561-549-1.Gema Insani Press. Jakarta

Abdurahman Ghazaly. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media 2003.

Abdul Rahman Al-Ghazaly. Fiqih Munakahat. Jakarta : Kencana. 2006

Amir Syarifudin. Garis-Garis Besar Fiqh. Bogor : Prenada Media 2003

Abdurrahman. Kompilasi Huku Islam Di Indonesia, (Cet.3) Jakarta: cv Akademika Pressindo, 1922

Sagita Sagita, Nur Hudaya U. D. (2022) . Nikah Dibawah Tangan Perspektif Hukum Jurnal Syariah Dan Hukum.

Zakaria E., Saad M., (2021) Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positf Jurnal Agama Islam Komunikasi Antar Perguruan Tinggi 251.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Tafsir web https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html Rahardjo Mudja. (2010) Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif